

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : TCK2557/05/26

Nilai : Rp. 32.134.500,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami PT. MULYA EKA PERKASA, Jalan RE. Sulaeman Kp. Kebon Kopi RT. 003 RW. 010 Kel. Puspanegara, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM, Jl. Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disini disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pangan Nasional, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, selanjutnya disini disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 32.134.500,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Kendaraan Penyelamatan Pangan (Box Pendingin Isuzu Traga Pengiriman ke Bali), sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Pesanan Nomor : EP-01KR0Z08VN5ZCXE50JH6CQPX4J tanggal 07 Mei 2026 untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Kendaraan Penyelamatan Pangan (Box Pendingin Isuzu Traga Pengiriman ke Bali), yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal 08 Mei 2026 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila;
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Mei 2026

TERJAMIN
PT. MULYA EKA PERKASA

PENJAMIN
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM



MULYA EKA PERKASA

Drs. Andi Herawan
Direktur



10000
METER TEMPEL
TAKAFUL UMUM
BASF5ANX334914018
General Insurance

Sutrimo, SKOM, AAIK, APAL, CIIB, CRGP, FIIS, QIP
Head Of SBU Suretyship Syariah

ATU.065048

Kantor Pusat
Jl. Persada Raya No. 70 C-D
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870

 mantap Berhijrah
☎ +62 21 285 43 111 (Hunting)
🌐 www.takafulumum.co.id

 **ASURANSI**
SYARIAH

 **Ekonomi Syariah**